

ANALISIS PRINSIP PEREDAAN MENURUT RAWLS

Arkadius Minggu¹, Norbertus Jegalus², Petrus Tan³

arkadiusminggu68@gmail.com¹, norbertus2306@gmail.com², tantanthanpetrus@gmail.com³

Universitas Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

John Rawls adalah seorang filsuf politik Amerika yang sangat familiar dengan gagasannya dalam bukunya yang berjudul "A Theory of Justice" (Teori Keadilan). Dalam karyanya itu, Rawls memperkenalkan konsep prinsip perbedaan sebagai sebuah konsep yang berupaya menciptakan keadilan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil. Dalam jurnal ini, kami akan menganalisis prinsip perbedaan menurut pandangan John Rawls dengan relevansinya terhadap program bantuan sosial yang ada di Indonesia. John Rawls dikenal sebagai salah satu filsuf politik terkemuka yang mengusulkan konsep keadilan sebagai kesetaraan yang adil. Artikel ini menganalisis prinsip utama Rawls, yaitu kedudukan sosial yang adil dan prinsip perbedaan, serta relevansinya bagi implementasi program bantuan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: John Rawls, Prinsip Perbedaan, Bantuan Sosial Di Indonesia.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang miskin dan membutuhkan. Namun, implementasi bantuan sosial sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menentukan kriteria dan alokasi yang adil. Berbagai upaya yang diusahakan pemerintah untuk melindungi masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat adalah suatu tindakan keadilan. Adil bukan saja menyakut memberikan sesuatu secara seimbang kepada setiap orang melainkan memberi sesuai kebutuhannya. Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin adalah tindakan yang benar dan sangat adil serta sangat bermoral karena mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan siapa yang paling membutuhkan atau pantas memperolehnya.

Bansos atau bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah atau negara adalah milik masyarakat dan bukan milik seseorang yang sedang berkuasa atau presiden. Seringkali hal ini diartikan keliru oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa bantuan yang mereka terima adalah pemberian dari presiden dan menyatakan ini uangnya Si Pak Presiden yang berkuasa, dan anehnya ketika pajak negara mengapa tidak sebut ini pajaknya si Pak Presiden atau utang negara mengapa tidak disebut utang si Pak Presiden. Jadi bantuan sosial yang ada di Indonesia adalah milik Rakyat. Pemerintah atau penguasa hanya lembaga yang berusaha untuk bagaimana menyalurkan bantuan itu dengan tepat kepada orang yang betul-betul membutuhkan dalam arti mereka yang sangat kurang beruntung dalam masyarakat. Sehingga apa yang disebut keadilan sosial itu dapat terwujud dan terealisasi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia, memahami prinsip Rawls yaitu "prinsip perbedaan" (The Difference Principle) dapat memberikan wawasan tentang penyebaran bantuan sosial yang lebih adil bagi seluruh penduduk demi sebuah keadilan dan kesejahteraan bersama. Sehingga yang miskin boleh mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah karena tujuan dari negara adalah menjamin kesejahteraan sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yang berarti membaca berbagai buku atau sumber untuk memperoleh pemahaman teori tentang masalah yang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan pembahasan yang lebih mendalam tentang topik atau topik yang dibahas dalam artikel ini.

Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan meninjau literatur, buku, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Penelitian kepustakaan dianggap sebagai proses yang banyak mengumpulkan informasi. Penulis akan menggunakan informasi ini di masa mendatang untuk menyempurnakan atau menghubungkan karya mereka. Oleh karena itu, hanya informasi yang dapat diandalkan dan beralasan yang tersedia, bukan esai tertulis. Menurut (Mesika Zed 2003), studi perpustakaan atau kerja perpustakaan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan informasi perpustakaan, membaca dan menyimpan bahan penelitian, serta pengolahannya.

Riwayat Hidup Singkat John Rawls

John Borden Rawls adalah nama asli dan lengkap dari John Rawls. Rawls lahir Baltimore pada 21 februari 1921 yang dimana pada tahun yang sama Einstein menerima penghargaan Nobel Fisika. John Borden Rawls telah memantik kembali geliat pemikiran politik dengan menerbitkan karya monumentalnya pada tahun 1971.

Pada tahun 1960, Rawls pernah mengabdikan di Universitas Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan dua tahun kemudian ia pindah ke Universitas Harvard dan menjadi Guru besar di universitas tersebut. Pada saat itu juga ia mengusulkan mengenai A Theory Of Justice diperkenalkannya di dalam sebuah seminar pada 1970 dan karena ketekunannya dalam mendalami hal tersebut dengan berbagai pengumpulan akhirnya karyanya diterbitkan pada tahun 1971. Setelah diterbitkan A Theory of Justice, Rawls masih terus saja berkarya dengan menulis berbagai artikel. Kegiatan menulis itu ia giati terus untuk mengoreksi sebagian gagasan di dalam A Theory of Justice, sebuah masterpiece yang mengantarnya menjadi Filsuf yang sangat terkemuka dalam bidang filsafat lebih khusus filsafat moral dan politik. Sebagaimana Rawls tidak berhenti pada A Theory of Justice, melainkan terus berjuang dan mengedit kembali gagasan dalam bukunya Political Liberalism, 1993 sebagai sebuah buku penyempurnaan buku A Theory of Justice.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai teori keadilan Rawls sebenarnya berhubungan dengan bagaimana mendistribusikan sesuatu dengan adil atau disebut keadilan distributif. Dalam proses pendistribusian itu tentunya setiap orang harus merasa adil. Rawls, berusaha untuk membangun suatu konsep keadilan yang sedapat mungkin menjadi kebijakan utama dalam masyarakat. Sebagai suatu konsep Rawls membangun keadilannya berdasarkan dua prinsip utama yaitu prinsip persamaan dan prinsip peredaan. Prinsip pertama yaitu prinsip persamaan peluang yang Fair adalah prinsip yang memberi perlakuan yang sama atau peluang yang sama bagi setiap orang. Prinsip ini sebenarnya hampir sama dengan pandangan atau konsep keadilan dari para filsuf lainnya.

Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip perbedaan. Rawls mengatakan bahwa perbedaan itu bisa mungkin kalau menguntungkan mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pada prinsip ini sebenarnya Rawls mengupayakan suatu sistem masyarakat yang adil. Adil dalam prinsip kedua ini sangatlah bermoral karena mempertimbangkan sesama yang paling lemah dalam masyarakat.

•Keadilan Bagi Rawls Dan Pengaruhnya

Menurut Rawls makna keadilan bisa bervariasi dan tergantung dari pandangan setiap

orang yang memakan keadilan itu sendiri. Disini Rawls juga adalah seorang yang mengagaskan Keadilan. Rawls memiliki gagasan yang cukup unik dimana dalam permenungannya yang sangat mendalam ia mampu melahirkan gagsan tentang keadilan yang menurut saya sangat menarik. Rawls dengan dua prinsip keadilannya terutama prinsip kedua yang sangat bermoral karena tidak hanya memperjuangkan keadilan sebagai kesetaraan tetapi juga keadilan yang memperjuangkan nasib orang-orang yang bereda dalam masyarakat dalam arti mereka yang memang kurang beruntung atau yang lemah. Keadilan dipandang sebagai penjelasan struktur dasar yang layak sebagai kebijakan menjadi adil.

•Peran Keadilan Bagi Individu Dan Masyarakat

Keadilan adalah sesuatu hal yang selalu menjadi harapan dalam hidup bersama untuk menciptakan suatu perdamaian dalam masyarakat. Rawls sendiri mengatakan bahwa keadilan adalah keadilan utama dalam institusi sosial. Pandangan Rawls ini sangat terkait erat dengan individu dan masyarakat karena dengan rasa cinta akan keadilan setiap orang akan merasa dihargai dan dihormati martabanya sebagai manusia. Melalui konsep keadilan dan dua prinsip keadilannya memungkinkan setiap individu dan masyarakat, menjunjung tinggi kebebasan, serta tidak mengorbankan sekelompok orang demi kepentingan sekelompok yang lain.

Sebagai seorang individu yang bermasyarakat, keadilan menjadi patokan dan kekuatan untuk membangun relasi yang baik antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang menganut sistem keadilan, kebebasan yang dimiliki warga sangat mapan, hak-hak mereka dijamin serta tidak tunduk pada kepentingan sosial. Sekalipun dalam masyarakat yang adil, ketidakadilan itu mungkin atau diijinkan demi menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Peran institusi-institusi sosial dalam masyarakat yaitu untuk menjaga dan menstabilkan keadilan setiap individu. Dengan demikian adanya tugas dan kewajiban dari setiap institusi hanya untuk menjamin keadilan bagi setiap orang dalam masyarakat. Institusi lahir sebagai jalan tengah diantara eragai peredaan pandangan mengenai keadilan dari setiap individu sehingga institusi memiliki peran untuk menjadi pengadil yang adil. Seagaimana institusi institusi menjadi tempat mempraktekan keadilan, maka dengan sendirinya ada kewajiban dan tugas dari institusi-institusi itu dalam hubungan dengan keadilan. Tugas dan kewajiban keadilan ditetapkan dalam institusi-institusi karena institusi itu erada dalam sebuah sistem sekalipun ada peluang dari institusi untuk mempraktekan ketidakadilan.

Jika Institusi menjadi praktek keadilan maka, institusi dituntut untuk mempunyai kriteria keadilan yang jelas dan tepat. Dan kriteria itu memiliki hubungan yang erat dengan peran pertimbangan rasionalitas. Seagaimana dalam kriteria utama rasionalitas mengatakan bahwa untuk memperoleh kebenaran itu samahalnya dengan memperoleh keadilan. Dengan demikian keadilan mempunyai hipotesis yang sama dalam hal kriteria keadilan yang akan dibangun, yaitu manfaat keadilan yang ditentukan oleh rencana hidup yang diambil penuh dengan pertimbangan yang rasional atau masuk akal.

•Keadilan Dan Tantangannya

Berbicara mengenai keadilan berarti tidak terlepas dari tantangannya juga. Diantaranya adalah pembangkangan sipil, penolakan berdasarkan nurani. Ada tiga klaim moral dalam teori keadilan Rawls. Ketiga hal tersebut adalah: "Pertama, adanya klaim penentuan diri, yakni masalah ekonomi dan independensi, warga negara. Kedua, distribusi yang adil atas kesempatan, peranan, kedudukan serta barang dan jasa milik publik. Ketiga, klaim yang berkaitan dengan adanya beban berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajiban yang ada." Hubungan status kekuasaan mayoritas dan keadilan itu sangatlah erat. Sehingga, Rawls menempatkan prinsip kekuasaan mayoritas dalam prosedur ideal yang mementuk suatu bagian dari teori keadilan. Hal ini melahirkan gagasannya tentang sebuah konstitusi yang

adil yang disetujui oleh pihak-pihak yang rasional dalam suatu konvensi konstitusional yang dibimbing oleh dua prinsip keadilan.

•Dua Prinsip Dasar Teori Keadilan Rawls

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Konsep Rawls mengenai kontrak keadilan memiliki hipotesis sebagaimana teori kontrak lainnya. Bagi Rawls dalam konsepnya itu, ia berusaha memastikan dan berusaha untuk menciptakan struktur yang adil dalam arti tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain dan adanya situasi yang sama dan setara untuk semua orang. Hal demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Dalam posisi asali ada dua prinsip utama yang Rawls maksud: Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (equal opportunity principle). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut.

Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls menegaskan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung.

Dengan demikian, John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi

hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

•Prinsip Persamaan Untuk Memperoleh Hak Dasar Yang Sama Dalam Masyarakat Yang Tertata

Sebagaimana dalam gagasan Rawls dalam posisi asali bahwa ada Prinsip pertama dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion). Prinsip ini adalah prinsip yang mesti diprioritaskan dari prinsip yang lain. Prinsip persamaan ini menjadi pondasi pertama untuk menentukan struktur dasar yang adil dalam masyarakat yang tertata. Sebagaimana dalam konsep masyarakat tertata yang dimaksud Rawls dalam posisi asali adalah sesuatu yang bersifat imajiner. Ia berasumsi bahwa dalam kondisinya asali setiap orang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi prinsip persamaan untuk memperoleh hak dasar yang sama adalah sesuatu yang wajib.

•Prinsip Perbedaan Rawls

Prinsip perbedaan yang dimaksud Rawls adalah sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan nasib orang-orang yang berjuang keras masih saja menderita, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

•Prinsip Perbedaan Dan Tindakan Karitatis.

Prinsip perbedaan adalah suatu usaha dari subjek keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan tidak hanya pada orang-orang tertentu saja dalam masyarakat, melainkan untuk seluruh, terutama mereka yang kurang beruntung. Ini adalah suatu strategi untuk mengwujudkan keadilan. Jika keadilan bagi Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial dalam masyarakat, maka berpihak pada yang lemah adalah suatu bentuk mengwujudkan kebijakan utama itu. Cinta-kasih adalah sumber utama yang menggerakkan tindakan manusia. Setiap tindakan manusia terarah dan mencapai kepenuhannya pada cintakasih. St. Thomas Aquinas, juga berpendapat tidak ada pertentangan antara keadilan dan cinta-kasih.(nothing contrary to the precepts of justice and charity.)

Terdapat relasi yang erat antara keadilan dan cinta-kasih. Apa yang dituntut dari keadilan akan dituntut juga dari cinta-kasih, namun tidak sebaliknya. Itu berarti, cinta-kasih adalah kebijakan yang menyeluruh dan mencakup keadilan, dan tuntutan keadilan merupakan tuntutan minimal cinta-kasih. Hubungan mendasar antara keadilan dan cinta kasih terletak di dalam kenyataan bahwa setiap kewajiban keadilan merupakan kewajiban cinta-kasih, meskipun tidak setiap kebijakan cintakasih merupakan kebijakan keadilan, karena cinta melampaui keadilan. Jadi, keadilan merupakan kebijakan moral yang tidak pernah dapat berseberangan dengan cinta-kasih.

Jadi prinsip perbedaan yang digagas Rawls, sebenarnya ada unsur karitatisnya. Meskipun tindakan karitatis dan keadilan adalah dua hal yang berbeda, tetapi berpihak pada masyarakat yang lemah adalah sebuah tindakan keadilan yang dibarengi dengan tindakan karitatis. Membantu orang lain adalah suatu bentuk tindakan karitatis. Antara tindakan karitatis dan keadilan ada perbedaan, tindakan karitatis adalah memberi dengan hati dalam arti sukarela. Ini tidak diwajibkan atau dituntut karena sifatnya adalah karitas. Sedangkan

keadilan adalah suatu yang mesti dan wajib. Berlaku adil terhadap sesama adalah sesuatu yang wajib.

Relevansi Dari Prinsip Perbedaan Rawls

Prinsip perbedaan Rawls sangatlah berguna bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Apabila kita melihat antara prinsip keadilan Rawls dan relevansinya dengan bantuan yang ada Indonesia maka sangat memiliki kesamaan. Sebagaimana konstitusi Indonesia terlebih lagi setelah adanya perubahan UUD 1945 melalui empat tahapan dari 1999 sampai dengan 2002. Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle) tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and freedoms of citizens) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama (freedom of religion), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (freedom of conscience), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (freedom of assembly and speech). Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan (difference principle), Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dari sinilah dasar penerapan affirmative action atau positive discrimination dapat dibenarkan secara konstitusional. Prinsip perbedaan Rawls sangatlah bermanfaat bagi negara-negara yang berkembang, seperti Indonesia. Jika dicermati baik prinsip keadilan dalam arti prinsip perbedaan sangat relevan untuk diterapkan bagi negara Indonesia yang mana dalam silam kelima berkaitan dengan keadilan sosial ternyata Indonesia sudah menjadikan keadilan sosial sebagai landasan filosofis untuk menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Dari sinilah dasar penerapan affirmative action atau positive discrimination dapat dibenarkan secara konstitusional.

Prinsip perbedaan Rawls sangatlah bermanfaat bagi negara Indonesia yang berusaha untuk mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dengan memberi perhatian khusus bagi orang-orang miskin atau terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam asumsi saya prinsip perbedaan Rawls adalah sesuatu yang bersifat memihak tapi memihak pada kemanusiaan sekalipun ada perlakuan istimewa. Secara prosedur kedua prinsip keadilan Rawls bertumpang tindih, karena prinsip pertama ia mengusahakan kesamaan dalam arti tidak ada yang diistimewakan. Tetapi disisi lain secara etis itu sangat bermoral dan sangat adil karena memperjuangkan nasib dan kemanusiaan. Prinsip perbedaan Rawls ini sebenarnya ada unsur minus malum seperti yang dikatakannya, ketidaksetaraan sosial hanya mungkin jika menguntungkan bagi banyak orang terlebih mereka yang kurang beruntung. Kata ketidaksetaraan sudah menunjukkan suatu perlakuan yang tidak adil bagi mereka yang lain dalam masyarakat. Itulah mengapa saya beranggapan bahwa ada unsur minus-malum dalam prinsip kedua.

KESIMPULAN

Keadilan selalu mengupayahi seluruh masyarakat dan bukan masyarakat tertentu saja, termasuk masyarakat yang kurang beruntung dan justru mereka yang harus diperhatikan atau yang mesti mendapat perhatian yang lebih. Jika keadilan memberi sesuai kebutuhan maka layaklah mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat mendapat perhatian dan bantuan yang semestinya karena mereka yang sangat membutuhkan. Tentunya ada pihak yang mungkin merasa tidak adil dengan perlakuan yang bersifat memihak terhadap yang

lemah sebenarnya mereka kurang memahami arti keadilan yang sesungguhnya dan bagaimana untuk hidup berdampingan dengan yang lain. Ini adalah suatu persoalan solidaritas terhadap sesama manusia. Bagaimana mungkin mengupayakan keadilan tanpa mempertimbangkan nasib seama yang sudah berjuang bersama tapi tetap ada pada posisi yang lemah atau kurang beruntung. Jadi keadilan bagi masyarakat yang kurang beruntung adalah suatu bentuk keadilan yang mesti didasari oleh kesadaran dan solidaritas. Dalam arti mereka yang merasa dirugikan harus memiliki kesadaran dan kerelaan. Meskipun ada juga yang mengkritik tajam Rawls terutama Kelompok pengkritik yang paling berpengaruh adalah komunitarian berideologi sosialis.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PRIMER:

- Mandela, Joe, 2009, "Rawls's 'A Theory Of Justice' an Introduction", New York: Cambridge University Press.
- Rawls, John, 1971, "A Theory Of Justice", Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press., 2003, "Justice AS Fairness A Restatement" (edisi ke-3). London: Harvard University Press.
- Pongge, Thomas, 2007, "John Rawls; His Life and Theory of Justice", Oxford University Press.

SUMBER SEKUNDER:

- Ata, Andre, Ujan, 2001, "Keadilan Dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls", Yogyakarta, Kanisius.
- Freeden, Michael, 2013, "Ideologi, Teori Politik, Dan Filsafat Politik", dalam Gerald F. Gaus & Chandran Kukatahas, Handbook Teori Politik, Darta Sri Widowatie (penerj), Bandung: Nusa media Rasuanto, Bur, 2005, "Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas", Dua Teori Filsafat Politik Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tarigan, Andi, 2018, "Tumpuan Keadilan Rawls", Gramedia Pustaka Utama.
- Whani, Anom, Wicaksana, 2018, "Plato, Belajar Kepemimpinan Dari Plato", C-Klik Media. Wyatt, Chris, 2011, "The Difference Principle", Bloomsbury, Publishing USA.

JURNAL, DIKTAT, INTERNET:

- Arum, Giovanni Aditya, 2019, "KONSEP KEADILAN (IUSTITIA) PERSPEKTIF ST. THOMAS AQUINAS DAN RELEVANSINYA BAGI PEMAKNAAN SILA V PANCASILA, LUMEN VERITATIS": Jurnal Filsafat dan Teologi, Volume. 12, Nomor 1.
- Blackburn, Simon, 2013, "Kamus Filsafat", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fais, Pan Mohamad, 2009, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1.
- 2009, "Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi", Volume 6, Nomor 1.
- Fattah, Damanhuri, 2013, "TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS", Jurnal TAPIS Vol.9 No.2
- Jegalus, Norbertus, 2021, "Bahan Kuliah Daring Filsafat Sosial Politik", Kupang, Unwira.
- Nahkoda, 2021, "Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 20 No. 02.
- Nury, Ulfah, Batubara, Royhanun Siregar, Nabilah Siregar, 2021, "Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan", Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No. 4.
- Raimundus Bullet Namang, 2020, "Analysis of John Rawls perspective of justice value on barter market in Lamalera Village", Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal). Vol. 1 No. 1.
- Rehayati, Rina, 2012, "Filsafat Multikulturalisme John Rawls", Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2.
- 2012, "Filsafat Multikulturalisme John Rawls", Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2.
- Taufik, Muhammad, 2013, "Filsafat John Rawls", Jurnal Studi Islam, Vol. 19 No. 1.
- Marilang, "REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS", Tersedia di: <file:///C:/Users/CENTRO/Downloads/50-Article%20Text-174-1-10-20180426.pdf>,
- Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila", Das Sollen: Jurnal

Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023), hlm. 8. Tersedia di:
<file:///C:/Users/CENTRO/Downloads/24-DasSollen0201-528.pdf>,